

Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan Kalimantan Utara

*Role of Stakeholders in Tarakan Island Protected Forest Management of Regional
Technical Implementation Unit of Tarakan Forest Management Unit, North
Kalimantan*

**Erna Rositah¹, M. Fikri Hernandi^{2*}, Wartomo², Abdul Rasyid Zarta³, Joko Prayitno²,
Kiamah Fathirizki Agsa Kamarati¹, Sofyan Bulkis¹, Adi Supriadi⁴**

¹)Program Studi Pengelolaan Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Indonesia

²)Program Studi Pengolahan Hasil Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Indonesia

³)Program Studi Rekayasa Kayu, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Indonesia

⁴)Program Studi Pengelolaan Lingkungan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Indonesia

*Corresponding author: fhernandi271170@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Hutan Lindung Pulau Tarakan memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kota Tarakan terkhusus kaitannya dengan sumber penyediaan air baku. Pada sisi lain, tekanan terhadap HLPT juga terus terjadi. Diperlukan keseriusan dan kerjasama para pihak untuk tetap menjaga eksistensi HLPT. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis peran para pihak (baik individu, kelompok, atau Lembaga) dalam kaitannya dengan keseluruhan elemen pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teridentifikasi 24 para pihak (*stakeholders*) yang berperan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan HLPT. Institusi kehutanan yaitu UPTD KPH Tarakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, BPKH Wilayah IV Samarinda, BPDAS Mahakam Berau BPSKL Wilayah Kalimantan merupakan pemain kunci (*key actors*) yang memiliki pengaruh/kewenangan (*power*) dan kepedulian/kepentingan (*interest*) tinggi terhadap pengelolaan HLPT. Sedangkan PDAM Kota Tarakan dan masyarakat Kota Tarakan merupakan para pihak primer (*primary actors*) yang memiliki kepentingan tinggi terhadap HLPT namun memiliki pengaruh yang rendah. dan selebihnya para pihak lain adalah pendukung (*secondary actors*).

Kata kunci: Hutan Lindung Pulau Tarakan, Pengelolaan, Para Pihak

ABSTRACT

The existence of the Tarakan Island Protection Forest plays a very important role for the survival of the people of Tarakan City, especially in relation to the source of raw water supply. On the other hand, pressure on HLPT also continues to occur. It requires the seriousness and cooperation of the stakeholders to maintain the existence of HLPT. The purpose of this study is to identify and analyze the role of the stakeholders (whether individuals, groups, or institutions) in relation to the overall management elements of the Tarakan Island Protection Forest (HLPT). Data collection was carried out by interview techniques, observation and documentation studies. 24 stakeholders were identified who played a role based on their influence and interests in the management of the HLPT. Forestry institutions, namely UPTD KPH Tarakan, Dinas Kehutanan Kaltara, BPKH Region IV Samarinda, BPDAS Mahakam Berau BPSKL Kalimantan Region are key actors who have influence / authority (power) and high interest in the management of HLPT. Meanwhile, PDAM Tarakan City and the people of Tarakan City are primary actors who have a high interest in HLPT but have low influence and the rest of the stakeholder are supporters (secondary actors).

Keywords: Tarakan Island Protection Forest, Management, Stakeholders

I. PENDAHULUAN

Sejak desentralisasi kewenangan melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004, sebagian pengelolaan hutan diberikan kepada daerah. Persepsi desentralisasi yang berbeda menyebabkan rendahnya pengelolaan dan pengamanan hutan, dan meningkatnya upaya peningkatan pendapatan daerah. Belum jelasnya batas kewenangan antara pusat dan daerah juga menyebabkan terjadinya saling lempar kewajiban. Dengan dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa pemerintah daerah berusaha mengalihkan fungsi hutan lindung dan cagar alam menjadi hutan produksi dan bahkan perubahaan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Memang jika dilihat dari sisi ekonomi jangka pendek akan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Tetapi akan berbeda nilainya jika dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan secara keseluruhan, apalagi jika mempertimbangkan efek ganda dari keberadaan hutan tersebut. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004, secara signifikan menjawab ketidakjelasan batas kewenangan antara pusat dan daerah dengan melakukan pergeseran beberapa urusan dan kewenangan pada sektor-sektor berbasis lahan, dimana sektor kehutanan termasuk di dalamnya. (Ginoga, dkk. 2005).

Tarakan merupakan satu-satunya kota serta sekaligus pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kawasan hutan tersisa relatif sempit. Total luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 79 Tahun 2001 (tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur) adalah 4.900 Ha (atau sekitar 20,4% total luas Pulau Tarakan), terbagi atas Hutan Lindung (HL) seluas 2.400 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 2.500 ha (KPHL Tarakan, 2014).

Kota Tarakan dengan luas wilayah administratif daratan hanya 250.80 Km² merupakan kawasan paling pesat perkembangannya dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini keberadaan Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) terus mengalami tekanan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

Hutan lindung Pulau Tarakan yang saat ini otoritas pengelolaannya berada Dinas

Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara dengan implementator KPHL Tarakan, memiliki peran vital dan strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat Kota Tarakan, terutama perannya sebagai sumber air bersih

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, secara khusus kewenangan pada tingkat implementasi di sektor kehutanan terkait erat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten/Kota maupun Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa Provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks yurisdiksi Provinsi. Dengan melihat kecenderungan bahwa KPH akan menjadi rezim pengelolaan kehutanan ke depan di tingkat tapak, maka berbagai usulan teknis pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan ke depan harus melalui provinsi. (Steni, 2016).

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran para pihak (baik individu, kelompok, atau Lembaga) dalam kaitannya dengan keseluruhan elemen pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT)

II. METODE PENELITIAN

Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan yang masuk dalam wilayah kerja KPHL Tarakan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaahan terhadap laporan dan berbagai referensi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan

yang sebenarnya sesuai dengan data, informasi yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran dan Sinergi Pengelola KPH dengan Para Pihak

Kondisi eksisting HLPT dipengaruhi oleh para pihak dengan berbagai kepentingan (pemangku kepentingan) baik yang terkait dengan tugas fungsi kelembagaan, politik lokal, kepentingan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Berbagai kepentingan dalam satu objek yang sama yaitu kawasan hutan lindung berpotensi menimbulkan gesekan konflik diantara para pihak yang berkepentingan tersebut.

Pemangku kepentingan adalah mereka yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan tertentu baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan dari sebuah kelompok. Mereka ini termasuk pihak yang mempengaruhi sebuah keputusan dan mereka yang dipengaruhi atau mendapat akibat dari sebuah keputusan. (Adnan dkk., 2015). Dalam konteks pengelolaan hutan, para Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah (baik kelembagaan, kelompok/komunitas maupun individu) yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan hutan.

Stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono dkk., 2005) dalam Yosevita (2015) yaitu:

- a) Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.
- b) Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.
- c) Stakeholder sekunder atau pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan.

Kelembagaan dalam pengelolaan hutan lindung idealnya adalah yang bersifat multistakeholders. KPH Tarakan memerlukan dukungan dari para pihak dalam menjalankan praktik dan proses menuju sukses perhutanan sosial. Untuk itu identifikasi para pihak (stakeholder) yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan pengelolaan hutan lindung perlu dilakukan. Berikut ini adalah para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan HLPT.

Tabel 1. Para Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan HLPT

No	Para pihak	Kepentingan	Interaksi para pihak
1. Stakeholder Primer			
a	Masyarakat (kelompok/oknum)	Sumber penghidupan, eksistensi komunitas, penguasaan lahan dalam kawasan hutan untuk kepentingan kelompok/individu.	Konflik dengan UPTD UPTD KPH Tarakan dan antara masyarakat (kelompok/individu)
b	PDAM Kota Tarakan	Pengelolaan embung sebagai fasilitas penyedia air baku bagi masyarakat Kota Tarakan dan menjaga ketersediaan air	Melakukan monitoring dan pengawasan pengelolaan embung dalam kawasan hutan lindung dan mempertahankan kelestarian fungsi kawasan hutan lindung
1. Stakeholder Kunci			
a	UPTD KPH Tarakan	Melakukan pengelolaan kawasan UPTD KPH Tarakan secara efisien dan lestari	Upaya pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat/pihak pemanfaat kawasan hutan illegal
b	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara	Koordinasi, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan	Dukungan kebijakan dan mobilisasi sumber daya
c	Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda	Pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi SDH	Pembantuan tenaga ahli inventarisasi dan tata hutan, pendanaan dan analisis data

d	BPDAS Mahakam Berau	Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program RHL	dan	Penyediaan tenaga lapangan dan bibit dalam rangka RHL
e	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan	Pemetaan konflik dan pengembangan perhutanan sosial dalam kawasan HLPT	dan	Pemberdayaan dan resolusi konflik melalui program perhutanan sosial
f	Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber daya Manusia (BP2SDMK)	Peningkatan kapasitas personel KPHL Tarakan		Penyediaan analisis data kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3 Stakeholder sekunder				
a	DPRD Kota Tarakan	Dukungan dan kontrol terhadap Pemerintah Kota, terkait kebijakan penganggaran pengelolaan dan pengamanan hutan		Pendanaan yang cukup berkontribusi meningkatkan kinerja pengamanan dan pengelolaan hutan lindung.
b	Bappeda Kota Tarakan	Perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan di wilayah Kota Tarakan		Arahan perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan di wilayah Kota Tarakan
c	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan	Berkepentingan dalam detail penataan ruang Kota Tarakan dan pembangunan infrastruktur.		Membuka lahan bagi peruntukkan pembangunan embung, proses legalitas lahan dan protes masyarakat sekitar.
d	Walikota/Pemerintah Kota Tarakan	Melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan dalam wilayah Kota		kebijakan dan mengambil keputusan terkait pembangunan di wilayah administrasi pemerintahan.
e	Camat dan Lurah	Melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan Walikota di wilayah kecamatan dan kelurahan		Koordinasi pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan penerapan - penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah administrasi pemerintahannya
f	Kantor Pertanahan Nasional Kota Tarakan	Legalitas lahan masyarakat dan pengalokasian serta pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan investasi yang berbasis lahan.		Legalitas lahan memperkuat eksistensi masyarakat di kawasan hutan lindung.
g	Dinas Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Tarakan	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pola agroforestri, silvopastur, silvofisheri, agrosilvofisheri di kawasan hutan lindung		Penguatan posisi ekonomi masyarakat penggarap lahan antara lain melalui penyuluhan pertanian.
h	Dinas Perikanan dan Kelautan	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya perikanan air tawar/payau dengan konsep agrosilvofisheri		Penguatan ekonomi masyarakat penggarap lahan melalui penyuluhan dan pendampingan
i	DPRD Kota Tarakan	Dukungan dan kontrol terhadap Pemerintah Kota, terkait kebijakan penganggaran pengelolaan dan pengamanan hutan		Pendanaan yang cukup berkontribusi meningkatkan kinerja pengamanan dan pengelolaan hutan lindung.
j	Universitas Negeri Borneo	penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan lindung serta berbagai aspek lain dari hutan lindung.		Kontribusi hasil-hasil penelitian bagi kebijakan dan pengelolaan hutan lindung.
j	Dinas, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan	Pengelolaan dan pemasaran produk Industri Mini, Koperasi, Pemberdayaan masyarakat dan Usaha UPTD KPH Tarakan		Fasilitasi pelatihan industri mini, Membantu mempromosikan produk-produk pemberdayaan masyarakat dan produk UPTD KPH Tarakan dan fasilitasi pembentukan koperasi
k	Dinas Pariwisata	Pengembangan ekowisata di dalam kawasan HLPT		Fasilitasi pengembangan dan promosi ekowisata
l	BLHD Kota Tarakan	Analisis Dampak lingkungan (AMDAL)		Kerja sama terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan

m	PT. Pertamina Wilayah Tarakan	Pengamanan asset. Menyediakan sasaran CSR dan koordinasi kegiatan CSR. Eksplorasi minyak termasuk di dalam kawasan HLPT	Implementasi program CSR melalui kerja sama pengembangan tanaman kayu putih dengan UPTD KPH Tarakan dan masyarakat.
n	PT. Medco Tarakan	Kawasan penyangga hutan lindung	Kerja sama melalui program CSR melibatkan UPTD KPH Tarakan dan masyarakat penggarap lahan.
o	Aparat keamanan (TNI dan Polri)	Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum	Koordinasi kegiatan pengamanan hutan dan penegakan hukum.
p	Pers/wartawan	Pemberitaan dan diseminasi peran dan manfaat serta konflik hutan lindung	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran hutan lindung bagi keberlangsungan ketersediaan air baku sekaligus sebagai instrumen sosial kontrol.

Gambaran mengenai tingkat kepentingan keterlibatan dan pengaruh para pihak terhadap pengelolaan kawasan T secara sistematis pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pemetaan Para Pihak Berdasarkan Kepentingan Keterlibatan dan Pengaruhnya Terhadap HLPT

		INTEREST/KEPEDULIAN	
		Rendah	Tinggi
P O W E R / P E N G A R U H	T i n g g i	Pendukung (Contest setter)	Pemain kunci (Key Players)
		<ul style="list-style-type: none"> • DPRD Kota Tarakan • Bappeda Kota Tarakan • Dinas PUPR Kota Tarakan • Pemerintah Kota Tarakan (Walikota, Camat dan Lurah) • Aparat keamanan (Polri dan TNI) • Masyarakat (aktivitas langsung dalam HLPT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dishut Provinsi Kaltara • UPTD KPH Tarakan • BPKH Wilayah IV Samarinda • BPDAS Mahakam Berau • BPSKL Wilayah Kalimantan
		Pengikut lain (Crowd)	Subjek (Subject)
		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Tarakan • Dinas Pariwisata Kota Tarakan • Kantor Pertanahan Nasional Kota Tarakan • Dinas, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan • BLHD Kota Tarakan • Aparat Keamanan (TNI dan Polri) • PT. Pertamina • PT. Medco • Universitas Negeri Borneo Tarakan • Pers/Wartawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (umum) Kota Tarakan • PDAM Kota Tarakan

Pihak UPTD UPTD KPH Tarakan sebagai stakeholder kunci pemegang mandat pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak, sangat berkepentingan terhadap pengamanan untuk kelestarian fungsi hutan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan yang diambil berdampak terhadap keberlangsungan fungsi HLPT. Dengan tanggung jawab tersebut,

UPTD KPH Tarakan harus berhadapan dengan para pihak lain yang juga berkepentingan terhadap hutan lindung.

Para pihak dalam kategori kelompok sekunder, meskipun tidak berinteraksi secara langsung dengan hutan lindung, namun keberadaan dan peran mereka melalui kebijakan-kebijakan dan tanggung jawab sosial turut mempengaruhi pengelolaan dan

kelestarian fungsi hutan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemetaan stakeholder pada Tabel 2 di atas tingkat kepentingan (*interest*) dan keterlibatan, serta pengaruhnya (*influence*) terhadap pengelolaan kawasan HLPT, terdapat 4 varian stakeholder yaitu (1) tingkat kepentingan dan keterlibatan serta pengaruh yang sama-sama tinggi (*players*) (2) stakeholder dengan kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dengan pengaruh yang rendah (*subject*), (3) stakeholder dengan kepentingan dan keterlibatan yang rendah, namun memiliki pengaruh yang tinggi (*contest setter*), serta (4) stakeholder dengan tingkat *interest/kepentingan* maupun pengaruhnya yang juga rendah (*crowd*).

UPTD KPH Tarakan sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak secara sosial mendapat legitimasi dari masyarakat, memiliki kewenangan teknis dan fungsional serta memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan berkesinambungan. Dengan demikian UPTD UPTD KPH Tarakan menempati posisi sebagai *players* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan HLPT, sedangkan Dinas Kehutanan berpengaruh besar karena menjadi leader dalam pemberdayaan KPH dan memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan HLPT. Dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, UPTD UPTD KPH Tarakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik institusi nasional khususnya dari KLHK maupun institusi lokal, swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat secara luas baik dalam mempertahankan kawasan hutan lindung maupun pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan.

Masyarakat dalam kaitannya dengan HLPT dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) kelompok masyarakat Kota Tarakan secara umum dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan (2) kelompok masyarakat yang beraktivitas langsung dan atau menguasai lahan di HLPT. Kelompok masyarakat umum Kota Tarakan adalah subjek yang memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian HLPT namun memiliki pengaruh yang tidak cukup kuat dalam kaitannya dengan pengelolaan HLPT. Ketergantungan masyarakat Kota Tarakan

terhadap hutan lindung sangat tinggi terutama sebagai sumber ketersediaan air baku. Falah (2012), menyatakan bahwa HLPT memiliki arti sangat penting bagi Kota Tarakan, karena merupakan hulu dari 73 sungai yang mengalir di Pulau Tarakan. Para pihak pemanfaat air di HLPT yaitu PDAM sebagai sumber air baku, masyarakat dalam kawasan hutan lindung untuk sumber air dan budidaya perikanan darat, dan PT Pertamina Field Tarakan untuk keperluan rumah tangga. Kelompok yang kedua adalah kelompok masyarakat yang beraktivitas langsung dan atau menguasai lahan di HLPT yaitu sebagai kelompok yang memiliki *power* (pengaruh) tinggi terhadap masa depan pengelolaan dan kelestarian HLPT. Kelompok ini terbukti mampu menguasai hutan dengan luasan tertentu namun cenderung dalam posisi memberi tekanan terhadap kelestarian HLPT.

Stakeholder pendukung (*contest setter*) dalam pengelolaan HLPT adalah DPRD Kota Tarakan memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) dengan pertimbangan kepentingan dan pengaruhnya terhadap pembangunan Kota Tarakan. Bappeda dan Dinas PUPR berpengaruh besar dalam pengaturan tata ruang kota namun tidak memiliki kepentingan secara langsung karena tidak berhubungan langsung secara khusus dengan urusan kehutanan. Walikota, camat dan lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah administrasinya memiliki pengaruh yang besar dalam pengamanan wilayah termasuk kawasan HLPT dan pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di dalam kawasan hutan.

Stakeholder pendukung (*crowd*) dengan tingkat *interest/kepentingan* maupun pengaruhnya yang juga rendah terdiri dari instansi, lembaga, masyarakat. Para pihak ini tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan HLPT. Dalam konteks pengembangan kemitraan kehutanan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus resolusi konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan lindung memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait bidang teknis masing-masing seperti Dinas Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Tarakan untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha pengelolaan lahan khususnya bidang pertanian yang dikombinasikan dengan bidang lain melalui pola agroforestri, silvopastur, silvofishery dan

agrosilvofisheri. Dinas Pariwisata Kota Tarakan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan ekowisata Embung Binalatung yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung dan saat ini baru sampai pada tahap penyelesaian DED. Pihak swasta yaitu PT Pertamina dan PT Medco dalam hubungannya dengan pelaksanaan program CSR bekerja sama dengan UPTD KPH Tarakan dan masyarakat. Kepolisian Resort Tarakan dan TNI bekerja sama dengan Polisi Kehutanan dalam rangka pengamanan hutan melalui operasi gabungan. Universitas Borneo Tarakan berkaitan dengan kajian penelitian mengenai HLPT dan pengabdian masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan lindung. Wartawan/pers melalui fungsi jurnalistiknya berperan melakukan diseminasi informasi sekaligus pembelajaran mengenai pentingnya mempertahankan hutan lindung untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tarakan.

IV. KESIMPULAN

Sedikitnya 24 para pihak (*stakeholders*) yang teridentifikasi berperan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dengan situasi, kondisi dan perkembangan HLPT. Pemain kunci (*key actors*) yang memiliki pengaruh/kewenangan (*power*) dan kepedulian/kepentingan (*interest*) tinggi terhadap pengelolaan HLPT adalah institusi kehutanan yaitu UPTD KPH Tarakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, BPKH Wilayah IV Samarinda, BPDAS Mahakam Berau BPSKL Wilayah Kalimantan. Para pihak primer (*primary actors*) adalah PDAM Kota Tarakan dan masyarakat Kota Tarakan merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi terhadap HLPT namun memiliki pengaruh yang rendah. Selebihnya adalah para pihak pendukung (*secondary actors*).

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H.; H. Berliani; G. Hardiyanto; Suwito dan D.K. Sakti. 2015. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Partnership.

Anonim, 2014. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Tarakan Tahun 2015-2024. KPHL Tarakan

Falah, F. 2012. Nilai Ekonomi Keberadaan Hutan Lindung Pulau Tarakan Dalam Pemanfaatan Jasa Aliran Air. database.forda-mof.org/3Faiqotul Falah Nilai Ekonomi Keberadaan Hutan Lindung Tarakan

Ginoga, K.; Mega Lugina dan Deden Djaenudin; 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli Th 2005, Hal 203-231

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Yosevita L. 2015. Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusea (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Agroforestri. Volume 10 (1)